

SKRIPSI

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA
(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**



USWATUN HASANAH

NIM 2010211220015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
KEBUDAYAAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2024**

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA
(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**



USWATUN HASANAH

NIM 2010211220015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
KEBUDAYAAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA
(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)

Disusun dan diajukan oleh

USWATUN HASANAH
NIM. 2010211220015

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada Rabu, 06 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP 1197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2024

~~Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.~~
~~NIP 198309032009121002~~

LEMBAR PERSETUJUAN
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA
(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)

Diajukan oleh

USWATUN HASANAH
NIM 2010211220015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari ~~Rabu~~
tanggal ~~6.~~ Bulan ~~3~~ tahun ~~2024~~ dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Februari 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP 1197805022001122002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA
(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**

Diajukan oleh

**USWATUN HASANAH
NIM 2010211220015**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 143 /UMB .1.11 /SP /2024

Tanggal : 13 MAR 2024

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari rabu tanggal 06 maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Ketua/Anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 212/UN8.1.11/SP2024.
Tanggal : 22 Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220015
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala, 10 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul :
**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2024
DI BARITO KUALA**

(STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Februari 2024



Uswatun Hasanah
NIM 201021122001

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Jangan lelah menjadi baik. Karena, kebaikan yang kita terima entah datang dari orang yang mana

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Bapak, mama dan adik terkasih,

Sebagai tanda bakti, dan hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua bapak dan mama **Anas Ma'ruf** dan **Haryanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua. Serta kepada adikku **Leni Umiarti dan Himawan Fauzi** kakanda ucapkan terimakasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adikku amat dibutuhkan, semoha adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium untuk adikku.

Dosen pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** Atas bimbingan, nasihat motivasi serta pengalaman yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Semoga Ibu selalu diberikan Rezeki, Kesehatan serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa

RINGKASAN

Uswatun Hasanah. Februari 2024. **NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 DI BARITO KUALA (STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Permasalahan netralitas kepala desa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap integritas proses demokratis. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 di Kabupaten Barito Kuala, terutama di Desa Tumih Kecamatan Wanaraya, fokus penelitian ini adalah pada analisis netralitas kepala desa. Netralitas ini merujuk pada perilaku dan sikap kepala desa yang tidak memihak kepada kandidat tertentu dan tidak memengaruhi proses demokratis pemilihan umum.

Metode empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data. Partisipan utama melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Tumih. Analisis data dilakukan melalui pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola sikap dan perilaku yang mencerminkan netralitas kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas kepala desa di Desa Tumih tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan adanya unsur politik, patronase politik dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Kepala desa dan perangkat desa memahami pentingnya netralitas dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Faktor-faktor seperti integritas pribadi, tanggung jawab sebagai pemimpin masyarakat, dan kesadaran akan norma-norma demokratis berkontribusi pada pemeliharaan netralitas mereka.

Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti tekanan dari pihak tertentu, loyalitas politik, dan pengaruh lingkungan sosial juga diidentifikasi sebagai potensi pengaruh terhadap netralitas kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai netralitas kepala desa melalui program pelatihan dan edukasi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman peran kepala desa dalam pemilihan umum, khususnya di tingkat desa. Implikasi temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan atau program yang mendukung pemeliharaan netralitas kepala desa dalam konteks demokrasi lokal.

ABSTRAK

Uswatun Hasanah. Februari 2024. **NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 DI BARITO KUALA (STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Kepala Desa dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Netralitas kepala desa memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan pemilu, karena mereka berperan sebagai pemimpin di tingkat lokal yang dapat memengaruhi opini dan sikap masyarakat. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan kepala desa, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat.

Temuan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa netralitas kepala desa sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial di tingkat lokal. Beberapa kepala desa bersikap netral, sementara yang lain terlibat aktif dalam mendukung salah satu kandidat. Faktor-faktor seperti patronase politik, tekanan dari pihak tertentu, dan kepentingan pribadi dapat menjadi pendorong netralitas atau ketidaknetralan. Penelitian skripsi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dinamika politik di tingkat desa dan implikasinya terhadap netralitas kepala desa dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integritas pemilu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran netralitas kepala desa serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif di tingkat lokal.

Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Umum

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 DI BARITO KUALA (STUDI KASUS DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA)**.”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini.

Selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis begitu banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat.
3. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan,

- Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Orang tua penulis Ibu Haryanti yang paling mendukung penulis, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan Bapak Anas Ma'ruf yang terus percaya terhadap penulis serta menjadi donatur penulis semasa menimba ilmu. Selain itu, Keluarga penulis adik Leni Umiarti, Himawan Fauzi dan mba Farida Isnaeni yang selalu memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
 8. Teman penulis May Royani, Eka Wahyuni, Hasmidan, Yulianti Safitri, yang telah percaya terhadap penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 9. Teman kuliah penulis Dea, Jean, Ara, Hida, Nisa, Rizal, Irham, Rica, Rezky, Belva serta teman teman organisasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan untuk angkatan 2020 yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.
 10. Teman Penulis kost Abdurrahman Sindy, ka Risma, ka Nara, ka Via, ka Kiky yang telah selalu ada dan menerima penulis semasa menjalani kehidupan sebagai anak kost.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Februari 2024
Penulis

Uswatun Hasanah
NIM 2010211220015

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	i
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	iii
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Deskripsi Tentang Pemerintahan.....	9
1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.....	14
2. Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	14
3. Kampanye Pemilihan Umum.....	17
B. Deskriptif Objek Penelitian	28
a. Sejarah Desa.....	28
b. Kondisi Umum Desa.....	29
c. Kependudukan	30
d. Agama dan Sosial Budaya	30
d. Pembangunan Ekonomi Desa	31
e. Pembangunan Infrastruktur.....	31
f. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	31
g. Struktur dan Tata Pemerintah Desa.....	32
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Lokasi Penelitian	40
E. Variabel Penelitian	40
F. Jenis dan Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	43
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	43
J. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Netralitas Kepala Desa Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 jika ditinjau dari Undang-undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017.	45
B. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kepala Desa di Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak netral	52
a. Prinsip Kepala Desa	59
b. Unsur Politik (Partai)	61
c. Patronase Politik	62
d. Pencairan Alokasi Dana Desa Yang Terlambat.....	62
BAB V.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
Peraturan Perundang-undangan:	67
Buku-buku/ Buku Pedoman:	67

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

UU netralitas ASN Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Pasal 267 UU Pemilu berisi definisi Kampanye Pemilu.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 72 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati kuala nomor 8 tahun 2018, tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan Kepala Desa.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Tumih Tahun 2023... 32



2. Instrumen Penelitian

- **Data Peneliti**

Judul Penelitian : Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Barito Kuala (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya)

Nama Peneliti : Uswatun Hasanah

NIM : 2010211220015

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Lambung Mangkurat

- **Data Responden**

1. Kepala Desa Tumih Anas Ma'ruf

- **INSTRUMEN WAWANCARA**

No.	INSTANSI	TANGGAPAN
APARAT DESA TUMIH		
1	Pada jabatan aparat desa khususnya kepala desa, peran seperti apa yang harus diambil ketika menjelang pemilu ?	Jabatan kepala desa merupakan jabatan tertinggi di suatu desa, dan langkah yang diambil ketika musim pemilu ialah mengawal jalanya pemilu di desa tersebut.
2	Apakah kepala desa harus bisa bersikap netral dalam masa pemilu, dan tidak boleh memihak ke salah satu paslon atau partai ?	Ya seharusnya memang setiap kepala desa harus bisa bersikap netral dan tidak memihak, namun

		<p>pada kenyataanya memang tidak sepenuhnya netral.</p>
<p>3</p>	<p>Apa yang menjadi alasan atau faktor bahwa kepala desa tidak dapat sepenuhnya netral ?</p> 	<p>Alasan atau faktor kepala desa tidak sepenuhnya netral ialah karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kepala desa dalam membangun desa, dengan arti bahwa dengan cara ini kami dapat sedikit cepat membangun desa dengan bantuan paslon atau partai yang berlaga pada pemilu tahun ini. 2. Unsur politik atau biasa disebut dengan ikut partai politik yang dianut. 3. Patronase politik 4. Dana APBD yang sering terlambat juga menjadi hambatan dalam pembangunan, maka dari itu kami mencari dana dari partai atau paslon

		<p>5. Yang terakhir yaitu oknum-oknum yang berkuasa atau oknum atasan yang paling tinggi di suatu wilayah atau kabupaten.</p>
4	<p>Apakah ada Undang-undang yang mengatur bahwa kepala desa harus netral ?</p> 	<p>Kalaupun undang-undang secara nasional pasti ada, namun sampai saat ini kurang efektif dalam pelaksanaannya dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa dalam masa pemilu. Dan untuk di kabupaten Barito Kuala sendiri ada peraturan daerah dan himbauan dari Bawaslu Kabupaten.</p>
5	<p>Sejauh ini terkhusus di Kabupaten Barito Kuala apakah pernah terdapat kasus kepala desa tidak netral dan dilaporkan ke pihak Bawaslu ?</p>	<p>Untuk sampai saat ini belum pernah ada yang melapor terkait ketidaknetralan kepala desa</p>